

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*
(Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr)**



OLEH

**YUDI ANDIKA DIAN.A
NIM: 18.2500.035**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN
DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANGPERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr)**



OLEH

**YUDI ANDIKA DIANA
NIM: 18.2500.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang Perpektif Fiqih jinayah (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : Yudi Andika Dian.A

NIM : 18.2500.035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1151 Tahun 2021

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : Dr.H.Sudirman. L, M.H

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI

NIP : 198704182015031002

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang Perpektif Fiqih jinayah (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : Yudi Andika Dian.A

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1151 Tahun 2021


Tanggal kelulusan : 07 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:1976090120060420001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعْمٌ	: Nu'ima
عُدُوٌّ	: 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnullah
بِاللَّهِ	: Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| 1. swt. | = | subḥānāhu wa ta'āla |
| 2. saw. | = | ṣallallāhu 'alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | 'alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |

- 7. w. = Wafat Tahun
- 8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- 9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hawatia dan Ayahandaku Arif.s tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati., M. Ag dan bapak Dr. Fikri., S. Ag., M. HI sebagai penguji.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Januari 2023

Penulis



Yudi Andika Dian.A
18.2500.035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Andika Dian.A
NIM : 18.2500.035
Tempat/Tanggal Lahir : Tanrutedong, 12 November 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Kab.Sidrap Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/Pn Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Januari 2023
Penyusun,



Yudi Andika Dian.A
18.2500.035

ABSTRAK

Yudi Andika Dian.A Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang Perpektif Fiqih Jinayah (dibimbing oleh Sudirman. L dan bapak M. Ali Rusdi, S).

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kab.Sidrap Perpektif Fiqih Jinayah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan Pegawai Negeri Sipil.data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa ; (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Penerapan sanksi hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di kabupaten Sidrap perspektif *fiqih jinayah* dalam putusan nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan UU 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Dan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun empat bulan. (2) Tinjauan *Fiqih jinayah* tentang Penerapan sanksi hukuman anksi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Peenyalahgunaan Narkotika sangat berkaitan dengan kesehatan adalah perpektif *fiqih jinayah* terkait dengan penyalahgunaan narkotika Adapun sanksi bagi penyalah guna narkotika berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkotika disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama, bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir* seperti sanksi bagi peminum *khamr* sanksi dikembalikan kepada hakim.

Kata Kunci : *Sanksi, Hukuman, PNS, Perspektif Fiqhi Jinayah.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iiiiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Peneletian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11

1. Teori Penegakan Hukum	11
2. Teori Maqashid Syariah.....	15
C. Tinjauan Konseptual	19
D. Bagan Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sidrap yang terlibat penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).	42
B. Tinjauan <i>Fiqih Jinayah</i> Pegawai Negeri Sipil yang terlibat penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).?	58
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN IV
BIODATA PENULIS XXVIII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/Pn Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yakni *papaver somniferum* (Candu), *erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Definisi Narkotika juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹ (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyebutkan bahwa : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apalagi di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika adalah zat yang di butuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Baik untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah di edarkan secara gelap dan di salahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.²

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan

¹ UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta, 2010), h. 47.

orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba sekarang telah menjadi kejahatan yang dapat menembus ke dalam bidang-bidang politik, ekonomi global. Ini terjadi karena kejahatan narkoba telah di kemas ke dalam suatu organisasi yang ketat menjadi suatu sindikat internasional yang bergerak secara terselubung menyangkut tindak kejahatan budi daya ilegal narkoba termasuk di dalamnya mata rantai jaringan pendistribusian, peredaran hingga pada praktek uang (money laundri).

Pengertian Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.³

Dari pengertian tersebut, hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintetis. Letak perbedaannya adalah kalau pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman). Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas antara narkotika dan psikotropika, ada baiknya penulis sampaikan penggolongan masing-masing dari keduanya (narkotika dan psikotropika).

Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika Karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna

³ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam konsideran undang-undang tersebut (UU.No.5/1997)antara lain dipertimbangkan; dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Selanjutnya disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu ada jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan psikotropika dapat mengancam ketahanan nasional.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tidak pula memandang profesi mulai dari pengangguran, artis, dokter, pejabat, mahasiswa, dan Pegawai Negeri Sipil sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan barang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat biasanya dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepadapancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan

⁴ Hanato Widodo, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Sudah Di Vonis Terpidana Kurang Dari 2 Tahun," *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, h. 2.

yang menentang negara dan pemerintah, dan dihukum penjara atau kurungan setinggi tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut. Penyalahgunaan narkoba ini tidak terjadi di kotakota besar saja tapi juga terjadi dipelosok-pelosok desa, bahkan di seluruh Indonesia.

Salah satu isu yang banyak penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PNS) belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil. Kondisi ini kontras mengingat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai aparatur negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra institusinya, akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkoba justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing.

Pada tahun 2019, di Sidrap terdapat kasus dimana seorang Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dimana barang bukti dalam perkara tersebut adalah ada berupa barang bukti yang ditemukan. Terakhir pada Tahun 2019, beberapa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidrap dipecat karena terbukti melalui putusan pengadilan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam berbagai putusan pengadilan yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya di sebut PNS) sebagai pengguna maupun penyalahguna Narkoba, acapkali ditemukan pertimbangan hakim, yang memberatkan terdakwa karena, kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentunya merupakan suatu sinyal, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara tidak seharusnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan jika itu terjadi maka hukuman terhadap Pegawai Negeri sipil harus lebih berat dari para masyarakat biasa, karena kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian daripada

pemerintahan seharusnya mampu memberikan teladan kepada masyarakat luas terkait dengan larangan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 230 ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 (s.d.u.dg. UU N.1/1946 dan UU N. 18/Prp/1960.) Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau yang melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak di pegangnya atau yang tidak boleh dijalangkanya karena pemecatan sementara dari jabatan itu,di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(KUHP 35 dst) , diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun demikian, sampai dengan diubahnya PP Manajemen PNS ini di tahun 2020, belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut, oleh karena itu Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih berlaku hingga saat ini.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.⁵

Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting, ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan

Dalam Alqur’an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-

⁵ A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, “Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba,” *HERMENEUTIKA* Vol. 5, no. 1 (2021), h. 14.

kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkoba, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi narkoba.⁶

Meskipun nash (Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan definisi khamr.⁷

Secara etimologi, khamr yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya.⁸ Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan khamr, karena dapat menutupi atau menghalangi akal.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Penegakan Sanksi Hukum Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 228.

⁷ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 171.

terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Kab. Sidrap Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN.Sdr).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Kab. Sidrap. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sidrap yang terlibat penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Jinayah* Pegawai Negeri Sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah sebelumnya sesuai apa yang telah di jelaskan di atas;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sidrap yang terlibat penyalahgunaan narkotika?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan *maqashid syariah* terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika ?

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat penyalahgunaan Narkotika di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelitian relevan ini ada beberapa peneliti yang hampir sama dengan penelitian yang saya teliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Apriyanto dari Universitas Muhammadiyah Mataram dari Fakultas Hukum tahun 2021, menulis penelitian Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mtr). pembahasan skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak dibawah umur, sebagai mana yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika & undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana narkotika sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dan penelitian yang akan saya lakukan yakni terletak pada pelaku tindak pidana narkotika, peneliti terdahulu lebih merujuk pada anak-anak dibawah umur sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih merujuk kepada pegawai negeri sipil.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Emil Khaira, Mohd. Din, Dahlan, yakni Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan hasil penelitian terlebih dahulu membahas tentang penetapan barang bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Adapun persamaan dari peneliti yaitu terkait dengan penetapan

⁹ Nova Apriyanto, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)" (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

tindak pidana narkoba, sedangkan perbedaan dari peneliti terlebih dahulu adalah penelitian ini lebih merujuk kepada ASN yang melakukan tindak pidana narkoba dan peneliti di atas lebih kepada penetapan sanksi pidana secara umum.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 2). Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana narkoba. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu hanya membahas tentang hukum pidana positifnya saja, sedangkan penulis membahas mengenai hukum pidana islam tentang narkoba.¹¹

Kesimpulan dari ketiga penelitian diatas yaitu dalam penelitian selalu terdapat tindak pidana narkoba/narkoba. Setiap penelitian yang dilakukan memberi hasil

¹⁰ Emil Khaira, "Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba" (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014).

¹¹ Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/Pid. B/2013/Pn. Mks)" (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

yang dapat memberikan referensi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya, dan dalam penelitian yang akan saya lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Lyberty, 1988), h. 32.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman:

a. Struktur Hukum

Dalam teori ini struktural hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi: mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang.

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan tidak akan terwujud. Faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum.¹³

b. Substansi Hukum

Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagai peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common law* sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas Dalam KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 16.

c. Kultur Hukum

Budaya hukum/ legal culture adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial dan yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Kultur hukum Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*.¹⁴

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

a. Faktor hukumnya itu sendiri.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.¹⁵ Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal nya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

b. Faktor penegak hukumnya.

¹⁴ Joseph Goldstein, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit ITNDIP, 1995), h. 122.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 124.

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipil masyarakat. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.

c. Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

d. Faktor masyarakat.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem dimana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.¹⁶

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*, *maqashid* diartikan sebagai maksud dan tujuan, sedangkan kata *syariah* artinya hukum hukum Allah swt. untuk manusia agar kiranya dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai

¹⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), h. 108.

kehidupan yang tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* adalah suatu kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁷

Allah menjadikan ajaran yang di surukan Islam sebagai sebab kehidupan yang komprehensif dan dapat merelisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti perintah-perintah Allah dalam menjauhi larangan-larangannya, tanpa berlebihan dan pemborosan. Islam juga mencegah maksiat-maksiat lain, maksiat yang dinamakan Al-qur'an sebagai keburukan (*sayyi'at*) dan kesalahan-kesalahan yang kecil sebagaimana firman Allah swt pada QS. An-Najm 53/32.



Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya.¹⁸

Sehubungan dengan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt melarang keras kita sebagai umatnya untuk menjahui perbuatan yang melanggar aturan Allah swt. Karena perbuatan yang melanggar aturan Allah maka akan dikenakan ganjaran di hari kelak nanntinya. Tentu perbuatan bueruk akan berdampak pada diri kita sendiri. Perbuatan yang tercelah akan berdapak pada akal dan kesehatan

¹⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol. 44, no. 118 (2009), h. 119.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-jumanatul'ali-ART, 2005), h. 528.

manusia itu sendiri sehingga akan menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

1. Hukum syar'i mengenai penggunaan narkoba

Narkoba dapat menyebabkan banyak bahaya yang sangat fatal bagi kehidupan diri seseorang, salah satunya merusak tubuh, pikiran, dan akal. Pondasi Hukum Islam berdasarkan kepada kaidah 'menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya'. Dan ketika sangat penting bagi syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah, maka syariat ini mengharamkan segala materi atau zat-zat yang menimbulkan bahaya/ sesuatu yang lebih buruk, baik zat tersebut dalam bentuk diminum, beku, dimakan, bubuk, dan dihirup serta termasuk dalam *jarimah ta'zir*.¹⁹

Perundangan Islam menyuruh manusia untuk menjaga tubuh dan akal, agar mereka layak dalam masyarakatnya. Maha benar Allah dengan firman-Nya, dalam QS. Al-Anfal 8:22.



Terjemahnya:

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun.²⁰

Penggunaan zat-zat narkoba adalah harm, karena mengamalkan kaidah syara' yang termasuk kaidah penting dalam perundangan Islam, dan menolak kerusakan termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariat untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia.

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 113.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 180.

2. Hukum Membantu Mengonsumsi Narkotika

Membantu penggunaan *muftir* juga diharamkan, karena media atau perantara menuju perbuatan maksiat adalah maksiat juga. Bantuan yang diharamkan ini mencakup para penanaman atau petani-petani zat narkotika seperti, ganja dan opium, para pedagangnya, pembeli, perantara (dagang; dan kuli pengangkut atau pembawa kepada peminum), dan pabrik-pabrik pembuatnya. Demikian juga dengan uang hasil penjualannya adalah haram, dan uang ini tidak boleh digunakan untuk bersedekah sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ma'idah 5:2.



Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²¹

3. Sanksi untuk Perdagangan Zat-Zat Narkotika

Di sini kita akan menilik kesepakatan dari orang-orang yang berpendapat untuk meberatkan penekanan sanksi para pelaku tindak kejahatan yang sanksi-sanksinya ini belum di tentukan ukuranya oleh syara', agar secara langsung sanksi ini sesuai dengan bahaya kriminal yang diperbuat sehingga terealisasi hikmah dibuatnya perundangan mengenai sanksi-sanksi tersebut, guna menghalangi pelaku dan mencegah yang lainnya. Apabilah sanksi tidak sesuai dengan bahaya tindak kriminal maka hal ini akan menjadi sebab terbujuhnya orang lain untuk melakukannya, dan sanksi ini juga tidak akan menjadi pencegah kembalinya si pelaku tadi untuk

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 107.

melakukan tindakan atau perbuatan yang telah menyebabkan dirinya mendapatkan sanksi sebelumnya²²

C. Tinjauan Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 9 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

2. Tindak Pidana

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 130.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Penerapan," 2016.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan dan sebagainya.²⁴

Tindak pidana dalam hukum pidana Barat didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat bermakna positif maupun negatif, artinya bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan atau membiarkan.²⁵

3.Sanksi Pidana

Pensyariaan hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah pada hambanya. Allah mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi. Sanksi yang diberikan Allah tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan di antara umat manusia. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁶

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang

²⁴ Assadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50.

²⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 138.

mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.²⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bersifat melawan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

2. PNS yang berhadapan dengan hukum pidana tindak pidana narkotika

Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya sangat berkaitan karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perilaku menyimpang dalam menyalahgunakan narkotika terpengaruh dalam lingkungan, menimbulkan perilaku menyimpang seseorang dan dengan mudahnya untuk menyalahgunakan narkotika.

Pergaulan juga merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, pergaulan bebas yang tidak dapat lagi dikendalikan, sehingga dengan mudah terjerumus dalam penggunaan narkotika. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menggunakan narkotika membuat seseorang terjerumus bahkan ikut-ikutan dalam melakukan hal tersebut, bahkan walaupun mereka sudah tahu dampak yang akan mereka terima, dan faktor yang mengakibatkan tingginya peredaran narkoba di kalangan PNS dikarenakan

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59.

lingkungan pergaulan, mereka mengaku awalnya diajak, akhirnya mengalami kecanduan. rasa ingin coba-coba begitu besar dalam diri.²⁸

Kejahatan terhadap narkoba sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompokkelompok pribadi dimana proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan. dengan melakukan penyalahgunaan narkoba. Lingkungan tempat tinggal yang terlalu gampang untuk dirasakan hal-hal yang negatif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba sudah menjadi penjahat melanggar sumpah jabatan karena melanggar aturan. Baik PNS Sebagai pengedar, pemakai tetap ada sanksi hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tidak ada istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlindungi, Justru memberikan pasal terberat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba.

Dari penyalahgunaan narkoba maka perlu diadakannya upaya sosialisasi. , masih ada toleransi dan diadakan pembinaan, tetapi pelaku dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a) yang berbunyi : “Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. 7 dan selama menjalani tahanan pelaku juga diberhentikan sementara karena pelaku sebagai pengguna dan mendapatkan hukuman pengadilan 1 tahun 2 bulan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

²⁸ Yayuk Rizki Hulukati, “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi,” *Jurnal Legalitas* Vol. 13, no. 01 (2020), h. 20.

Negara pasal 87 ayat (4) huruf (d) yang berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.²⁹

Upaya dari pihak instansi lebih diperketat lagi dengan mengadakan tes urine secara 3 bulan sekali tetapi secara diam-diam dan tidak menentu apakah tes urine dilakukan setiap 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan yang pasti pihak instansi sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk melakukan tes urine, selain itu juga instansi mengadakan sosialisasi secara rutine dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mengenai pencegahan dan penanggulangan serta dampak negatif mengenai penyalahgunaan narkotika. Mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting karena menjadi prantara antara pelaksanaan program pemerintah untuk disampaikan kemasyarakat.³⁰

3. Narkoba/narkotika

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan.

Tanaman narkotika ini adalah jenis tanaman yang mengandung dan dapat diklasifikasikan dalam jenis narkotika yang dapat ditemukan di peringatan atau tanaman yang masih hidup.

²⁹ Yayuk Rizki Hulukati, “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi”, h. 26.

³⁰ Yayuk Rizki Hulukati, “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi”, h. 28.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo narkotika adalah semacam zat yang membuatnya akan menggunakannya, akan memberikan pengaruh pada tubuh Anda, efek menenangkan, penggemar, merangsang. Narkotika atau obat bius adalah semua bahan obat yang memiliki efek kerja, secara umum: Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang) Merangsang (semangat aktivitas) atau disebut dopping, Menimbulkan daya berhayal (halusinasi) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki cakupan yang luas, terutama dalam hal moral, ruang lingkup dan evaluasi pelanggaran. Narkotika dibagi menjadi kelompok yang berbeda, ada 3 kelompok yang telah diformulasikan dalam ayat 1 Pasal 6 dari tindakan narkotics, golongan adalah:

Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang memiliki dosis tinggi dan menyebabkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pentingnya pengembangan pengetahuan, tetapi tidak digunakan dalam terapi. Jenis grup narkotik ini yang dilarang untuk diproduksi atau digunakan, dapat terjadi pada jumlah terbatas pada tujuan tertentu. Pasal 9 Paragraf 1 UU 22, 2009 tentang Narkotika diformulasikan dalam Undang-Undang. Dalam distribusi yang hanya dapat menyalurkan pabrik obat tertentu atau dealer farmasi tertentu yang akan disalurkan ke institusi ilmiah. Narkotika Golongan II Dalam Pasal 2, paragraf 2, huruf b, narkotika kelompok ini narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan terapi dan / atau untuk pengembangan ilmu jamur yang memiliki dosis tinggi Adan. Narkotika Golongan III 29 Dalam narkotika kelompok III tidak jauh dari narkotika Golongan II, penggunaannya adalah untuk layanan kesehatan dan / atau untuk pengembangan sains tentang cara menghasilkan dan lisensi. Narkotika Golongan III, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2, Ayat 2, huruf C UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika

efektif untuk perawatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tidak dapat digunakan pada dosis tinggi.³¹ Negara yang berupa pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.³²

5.jenis-jenis Narkotika

Menurut undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Narkotika Golongan 1 Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

2. Narkotika Golongan II Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Berikut ini adalah beberapa contoh Narkotika Golongan I yang biasanya sering kita dengar, antara lain sebagai berikut:

- a. *Heroin* merupakan salah satu narkotika yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga *Opium* dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkotika lainnya seperti *opium*, *morfin*, dan *kodein*. *Heroin* dapat melegakan

³¹ Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 89.

³² Nova Apriyanto, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)", h. 29.

ketegangan syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan *heroin*. Pemberian *heroin* dengan dosis yang agak tinggi dapat menimbulkan perasaan gembira walau hanya sementara. Sesaat setelah heroin disuntikkan, pemakai akan merasakan euphoria.³³ Efek lain adalah suara liris bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.

- b. Ganja (*marihuana*) Nama lain untuk Ganja yaitu *Canabis Sativa*, *Marihuana* atau *Mariyuana* dikenal di Amerika Serikat. Adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia Ganja banyak terdapat di Aceh. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok.
- c. *Kokain* adalah senyawa *sintetis* yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. *Kokain* merupakan alkoid yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxylon coca*), yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit. Karakteristik dari mabuk *kokain* yang dirasakan pengguna adalah *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna

³³ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), h. 7.

menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaanya datar setelah itu kokain kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.³⁴

- d. *Opium* Mentah Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, *Papaver Somniferum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
- e. *Opium* masak terdiri dari :
 - *Candu*, hasil yang diperoleh dari *opium* mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - *Jicing*, sisa-sisa dari *candu* setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah *candu* itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- f. Tanaman *koka* Yaitu, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- g. Daun *Koka* Yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

³⁴ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, h. 8.

- h. *Kokain* mentah Yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina

Contoh Narkotika Golongan II

- a. *Morfin* Digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram, digunakan dengan takaran besar berkhasiat sebagai obat bius dan bila sering dipakai takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga menyebabkan kecanduan.³⁵
- b. *Petidin* Adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.³⁶
- c. *Fentanil* Adalah obat nyeri Narkotika (*opiad*). Tablet bukal fentanyl dan transdermal patch digunakan untuk mengobati terobosan nyeri kanker yang tidak dikendalikan oleh obat-obat umum lainnya.³⁷
- d. *Metadon* Digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat dan biaya sangat rendah. diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh *Eli Lilly dan company*.

Contoh Narkotika Golongan III,

- a. *Codein* Secara medis codein digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara injeksi dan batuk. Codein adalah alkaloida berupa serbuk putih dalam bentuk tablet. Dan gejala-gejala pemakaian codein secara berlebihan : Irama pernafasan yang

³⁵ KBB Indonesia, *Depatemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 755.

³⁶ www.googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com2014, accessed January 20, 2023.

³⁷ www.Bsi.internasional/at-fentanylri.php, accessed January 20, 2023.

melambat, rasa pusing kepala, kondisi tubuh yang melemah, kehilangan kesadaran, rasa letih yang berkepanjangan, rasa kedinginan, pupil mata mengecil.³⁸

b. *Buprenorfin* (nama merek) Adalah opiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif (menurunkan aktifitas, mengurangi ketegangan dan menenangkan penggunaanya) yang kuat. Seperti metadon, buprenorfin bukan penyembuh untuk ketergantungan opiat selama memakai buprenorfin, penggunaanya tetap tergantung pada opiat secara fisik. Tetapi buprenorfin menawarkan kesempatan pada penggunaanya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih stabil mengurangi resiko terkait dengan penggunaan narkoba suntikan, juga mengurangi kejahatan yang sering terkait dengan kecanduan.

c. *Kodeina Alkoid* yang bersifat narkotik lembut, terbuat dari candu, biasanya untuk mengobati batuk berat.³⁹

d. *Propiram* Adalah sebuah obat penghilang rasa sakit tertentu.

Narkotika Golongan III Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Fiqhi Jinayah

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih* *yafqahu* *faqhan*, yang berarti *fahmun amiq* (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar mengerti dan paham.⁴⁰

³⁸ s.bnn.go.id/read/section/informasinararkoba/2012/05/04/393/codein, accessed January 20, 2023.

³⁹ KBB Indonesia, *Depatemen Pendidikan Nasional*, h. 578.

⁴⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 7.

Menurut hukum Islam pidana disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* secara bahasa adalah perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan. Sedangkan secara istilah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' yang menyangkut jiwa hartaormatan dan lain sebagainya. Istilah *jarimah* menurut *Al-Mawardi* adalah larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* dan *takzir*.⁴¹

Fiqh Jinayah adalah ketentuan hukum mengenai suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf. Adapun yang dimaksud dengan tindakan-tindakan criminal ialah suatu perbuatan kejahatan yang menurutnya mengganggu keamanan secara umum dan perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.⁴²

Istilah *fiqh jinayah* sama dengan *jarimah* yang dimana *jarimah* adalah suatu perbuatan yang mengandung larangan *syara'*, dan ketika hal itu dilanggar maka akan di ancam dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*.⁴³

Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui.”⁴⁴

Secara garis besar kejahatan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

⁴² Dede Soraya, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 85.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 14.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 25.

- a. Kejahatan terhadap nyawa ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu sengaja ataupun tidak disengaja sekalipun, dengan menghilangkan nyawanya.
- b. Kejahatan terhadap bagian tubuh atau organ tubuh, ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu disengaja atau tidak disengaja, dengan melukai organ tubuhnya atau merusak organ tubuhnya.⁴⁵

Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas

Asas legalitas ialah asas yang mengatakan bahwasanya tidak terdapat pelanggaran dan tidak terdapat hukuman saat sebelum terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Dasar hukum legalitas terdapat pada firman Allah dalam QS. Al-Israa' ayat 15.

- b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan manusia baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk hendaklah menemukan ganjaran yang sebanding dengan apa yang ia perbuat.

- c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan asas yang apabila seseorang yang dianggap melakukan suatu tindakan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan secara tegas bahwa ia benar-benar melakukannya.

Macam-Macam Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah Berdasarkan berat ringannya hukuman, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan.


⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Agung Algensido, 1994), h. 45.

Pertama tindak pidana hudud, yang sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT. Orang yang melakukan tindak pidana ini akan dikenai hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana

Tindak pidana kisas dan diat (ganti rugi). Tindakan pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenai hukuman kisas atau diat dari individu yang menjadi korban. Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal. Adapun tindak pidana kisas dan diat ini terbagi dalam lima macam, yakni: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tersalah. Penganiayaan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Ketiga, tindak pidana *takzir*. Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Istilah *takzir* ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.

Tindak pidana (*jinayah / jarimah*) adalah semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh syara', bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota badan, harta, dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴⁶

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya⁴⁷

Penelitian studi kasus ini tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah (hukum Islam), terkait dengan PNS yang melakukan tindak pidana narkoba.

6. ⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.

⁴⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* Vol. 5, no. 9 (2009), h. 1.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di Kab. Sidrap

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 1 bulan di Pengadilan Negeri Sidrap

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah (hukum Islam) tentang pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus putusan Nomor Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/Pn Sdr.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.⁴⁸ . Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap hakim di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Sidenreng Rappang.

⁴⁸ P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Kerja, 2011).

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokemntasi.⁴⁹ Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/Pn Sdr.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁵¹ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai

⁴⁹ Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 91.

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

⁵¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 86.

dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki,⁵² mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat

⁵² Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

- c) Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.⁵³

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tinjauan Maqashid Syariah. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁴ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

⁵⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

- c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)⁵⁵ Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*).

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

1. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif

⁵⁵ Djama'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

2. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

3. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.⁵⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*, h. 163.

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka preproses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁷ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

A. Pelaksanaan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sidrap yang terlibat penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).

1. Kronologi kasus

Bahwa terdakwa Andi Ridwan Lias Ciwang Bin Andi Dake ,pada hari kamis tanggal 15 agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2019, beretempat di Rumah Kost Jl.pengairan Kel.Pangkajene Kec,Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Gunawan dan saksi Juanaidi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos jln. Pangairan Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabuh, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Gunawan dan Juanaidi melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian melakukan

penggerebekan di rumah kos-kos Jln. Pangairan Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dan ditemukan terdakwa Andi Ridwan sedang dalam rumah.

Bahwa kemudian saat saksi Gunawan dan Juanaidi melakukan penangkapan, terdakwa saat itu melemparkan sesuatu kesudut kamar kos, kemudian saksi Juanaidi mencari barang tersebut yang dilemparkan terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan saksi Juanaidi kemudian diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak yang berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabuh, kemudian 1 (satu) buah kotak berwarna coklat tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa dan 1 (buah) kotak berwarna coklat dibawa ke Polres untuk dilakukan proses hukum, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) yang tujuan membeli narkotika jenis sabuh untuk dikonsumsi.

Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:3404/NNF/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingatkan jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dkk selaku pemeriksa dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa adalah 1 (buah) kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan sepuluh sachet narkotika jenis sabuh 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik Andi Ridwan alias Ciwang bin Andi Dake adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang

perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba .

Pebutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.⁵⁸

Atau Kedua

2.Keterangan Saksi

bahwa atas untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1) Juanedi bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost di Jln. Pengairan Kelurahan Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenrng Rappang.

- bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah kost didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekannya mendatangi tempat yang dimaksud, dan saat dilakukan penggerebekan saksi melihat terdakwa berada didalam rumah kost tersebut sedang membuang sesuatu kesudut kamar kost, sehingga saksi dan rekannya menangkap terdakwa langsung mencari barang yang dibuang oleh terdakwa.

⁵⁸ UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- bahwa saksi kemudian menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa yaitu berupa 1 (buah) kotak berwarna coklat yang didalamnya berisi sepuluh sachet kristal bening narkotika jenis shabu, dan saat ditunjukkan pada terdakwa terkait keberadaan barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari orang yang bernama Herman
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang yang ditemukan saat pengkapan terdakwa.

3), Keterangan Terdakwa

bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18:00 Wita di rumah kost milik teman Terdakwa di Jl.Pengairan, Kel, Pankajene, Kec, Maritengngae, Kab, Sidrap;
- Bahwa saat anggota kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang kotak warna coklat berisi 10 (sepuluh) sachet shabu ke sudut rumah kost, namun Anggota Kepolisian berhasil menemukannya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribuan rupiah) dari orang yang bernama Herman, pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita;

- Bahwa terdakwa membagi shabu ke dalam sachet kecil untuk menakar pemakaian terdakwa,;
- Bahwa terdakwa membeli shabu pada herman untuk terdakwa konsumsi sendiri karena sudah setahun terdakwa mengkonsumsi dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

bahwa di persidangan, majelis hakim telah emberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi:

4). barang bukti

sepuluh sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram, (1) buah kotak lastik berwarna coklat, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh fakta-fakta hukum acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:3404/NNF/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dkk selaku pemeriksa dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

5). fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost di

Jln. Pengairan Kelurahan Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenrng Rappang.

- Bahwa saat anggota kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang kotak warna coklat berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dan setelah anggota kepolisian kotak tersebut dan membukanya dan otak tersebut 10 sachet kristal bening jenis shabu.
- Bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 dari orang yang bernama Herman
- Bahwa terdakwa membeli shabu pada Herman untuk terdakwa konsumsi sendiri karna sudah setahun terdakwa mengonsumsi shabu
- Bahwa terdakwa terak kali mengonsumsi shabu sebelum penangkapan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi jenis shabu tersebut;

6). Pertimbangan Hakim

Ad. 1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan”setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Ridwan lias Ciwang bin Andi Dake;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim memandang terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawab segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut

UU, dan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelejike vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijike storing derverstandelijike*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 kitab UU hukum pidana, dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur”setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan” menyalahgunakan narkotika dalam pasal ini yaitu menggunakan atau mengkonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian melawan hukum, shungguh lebih khusus yang di maksud dengan “tanpa hak” dalam kaitanya dengan UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁵⁹ diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa hak surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (Wederrechteljik) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum , atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesudilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan

⁵⁹UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat diajukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, anggota kepolisian menemukan 1 (buah) kotak berwarna coklat yang berisi sepuluh sachet kristal bening narkotika jenis shabu dirumah kost milik teman terdakwa. Dimana narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Herman dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi karena sudah setahun terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan para saksi dan terdakwa dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriinalistik yang menunjukkan bahwa urin dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturanb menteri kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, sehingga dengan adanya kandungan metamfetamina dalam urin dan darah terdakwa diperoleh bahwa terdakwa memeang telah menggunakan atau mengonsumsi atau telah menggunakan sebagai narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa penggunaan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh UU dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang didasari oleh suatu hak:.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus saikat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal ayat 193 ayat (I) KAUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram, 1 buah kotak plastik berwarna coklat .Oleh karena itu barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredaranya jika tanpa izin dan erat kaitanya dengan tindak pidana narkotika yangb dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwah dalam permohonanya menyatakan agar diberikan keringanan hukuma. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaanya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatanya terebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

7). Amar Putusan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntunan pidana Penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam aman putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, dan UU NO 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana⁶⁰ serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ridwan Alias Ciwang Bin Andi Dake, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

⁶⁰ UU NO 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram,
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000, -(lima ribu);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadialan Negeri Sidenreng Rappang pada hari rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Andi Maulana,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng rappang, dan Terdakwa.

Dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu keseimbangan, keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika. Jadi dalam hal ini Hakim sudah sepantasnya dan selayaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara Hakim dapat memutuskan dengan keadilannya.⁶¹

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur penyalahgunaan narkotika penulis merasa Majelis Hakim sudah sangat mengerti dan telah baik menyatakan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tersebut serta mengetahui arti dari teori keseimbangan. Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan saksi bahwa dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan bahwa urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya kandungan metamfetamina dalam urine dan darah terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa memang telah menggunakan narkotika/shabu yang terdaftar dalam golongan Narkotika Golongan I.⁶²

Hukuman Disiplin PNS PNS yang melakukan tindak pidana narkotika dengan pidana penjara dibawah 2 tahun dapat diberhentikan sementara dengan tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar

⁶¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *No Title*, n.d.

⁶² Masdiana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 18 November 2022.

50% dari penghasilan jabatan sebelumnya. Selain itu PNS yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba juga harus mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeru Sipil (selanjutnya disebut PP No 53 Tahun 2010) yang menyebutkan bahwa :

“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.”

Dengan adanya aturan diatas maka setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin sendiri telah jelas diatur dalam PP No 53 Tahun 2010. Adapun jenis –jenis hukuman disiplin telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) PP No 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa :

- 1). Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2). Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3). Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”

Sehubungan dengan sanksi disiplin bagi penyalahguna Narkotika, PNS yang terbukti melakukannya akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan yang ada pada PP No 53 Tahun 2010.

PNS yang telah diberhentikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui upaya administrasi pada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, dan pada Peradilan Tata Usaha Negara bagi yang lainnya. Sebagai perlindungan hukum bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun naunn tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada. Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana umum dan tidak berencana bisa diberhentikan tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan sehingga diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah. Kewenangan semacam ini, dikategorikan sebagai kewenangan diskresi, sehingga pengujiannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, non diskriminasi, keadilan, pemberian alasan dan sebagainya.

Dalam UU ASN, setiap PNS yang diberhentikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui upaya administrasi kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Nagera bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan yang

lainnya dapat mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara.⁶³ Oleh karena itu, apabila PNS yang di beri hukuman pidana penjara kurang dari 2 tahun diberhentikan maka dapat melakukan upaya melalui upaya administrasi dan upaya peradilan. PNS yang merasa diberhentikan dengan tidak adil dapat mencari keadilan dan perlindungan hukum di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain upaya yang disebutkan diatas, ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat mencari perlindungan hukum melalui Ombudsman Republik Indonesia, namun tidak berhasil karena tindakan pemberhentian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur penyalahgunaan narkoba penulis merasa Pejabat Pembina Kepegawaian sudah sangat mengerti dan telah baik menyatakan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tersebut Kewenangan semacam ini PNS yang melakukan tindak pidana narkoba dengan pidana penjara dibawah 2 tahun dapat diberhentikan sementara dengan tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan sebelumnya. Selain itu PNS yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba juga harus mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 53 Tahun 2010) yang menyebutkan bahwa :

⁶³ Yohanes G Tuba Helan, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi NTT Karena Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* Vol. 17, no. 2 (2019), h. 32.

“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.”

Pejabat Pembina Kepegawaian, dikategorikan sebagai kewenangan diskresi, sehingga pengujiannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, non diskriminasi, keadilan, pemberian alasan dan sebagainya.

Serta mengetahui arti dari teori keseimbangan. Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan saksi bahwa dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan bahwa urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya kandungan metamfetamina dalam urine dan darah oknum PNS sesuai dengan putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN.Sdr

B. Tinjauan *Fiqih Jinayah* Pegawai Negeri Sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN Sdr).?

Hukum dan keadilan Tuhan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sedangkan keadilan Tuhan merupakan pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi, dan keadilan adalah salah satu yang berada didalamnya. Ajaran Islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkotika ini. Dari

putusan hakim di atas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Untuk itu patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dikarenakan telah menggunakan narkoba golongan I Lebih jauh lagi dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim ini merupakan sebuah acuan masyarakat luas bahwasanya hukum positif di Indonesia dibuat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Lain halnya dalam konteks fiqh, penyalahgunaan narkoba memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alqur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi saw. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri'*).⁶⁴

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas jail*. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan *khamar* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal.⁶⁵

Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* berat dan ringan tergantung kepada proses

⁶⁴ Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 176.

⁶⁵ Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, h. 177.

pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam. Rasulullah saw melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr: Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah saw melaknat tentang khamr sepuluh golongan :

1. yang memerasnya,
2. Yang minta diperaskannya,
3. yang meminumnya,
4. yang mengantarkannya,
5. yang minta diantarinya,
6. yang menuangkannya,
7. yang menjualnya (pedegar)
8. yang makan harganya,
9. yang membelinya, dan
10. yang minta dibelikannya"

Hukum mengedarkan narkotika dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'annah 'ala mas'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan Al-Qur'an.⁶⁶

Melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pedegar narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk “Pedegar Narkotika” adalah sanksi *ta'zir* sesuai

⁶⁶ <https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/>, accessed January 19, 2023 .

dengan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti hukuman *ta'zir*.

b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus pengedar narkoba yang diancam *ta'zir*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut.

a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.

b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.

c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Ta'zir yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.

Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Sanksi *ta'zir* yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang

teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.⁶⁷

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* seperti sanksi bagi peminum *khamr*. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Adapun sanksi dikembalikan oleh hakim (imam) biasanya peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Namun jika ditinjau dari hukum pidana berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri Sidrap bahwa sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba dengan putusan No. 279/Pid. Sus/ 2019/PN Sdr. Dijerat satu tahun empat bulan.

Kaedah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 29.

⁶⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 142.

Adapun macam-macam sanksi *ta'zir* yaitu:

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - a. Hukuman penjara ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba dan bersaksi palsu.
 - b. Hukuman pengasingan
3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
 - a. Menghancurkannya
 - b. Mengubahnya
 - c. Memilikinya
4. Sanksi *ta'zir* lainnya
 - a. Peringatan keras
 - b. Dihadirkan dihadapan sidang
 - c. Nasehat
 - d. Celaan
 - e. Pengucilan
 - f. Pemecatan
 - g. Pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶⁹


Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisa keputusan hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor.279 /Pid.Sus/2019/PN.Sdr, seperti

⁶⁹ Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, h. 147.

telah dijelaskan dalam bab sebelumnya atas nama Andi Ridwan Lias Ciwang Bin Andi Dake telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,4577 gram berikut barang bukti jenis narkotika, yaitu: 10 (sepuluh) sachet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna coklat, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terdakwa berdasarkan pasal 197 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 53 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan dijatuhi penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (4) Bulan dan membebankan biaya perkara sebesar 5 (lima ribu rupiah). Dalam hal ini dengan bukti-bukti yang ada Hakim Ketua beserta Hakim Anggota menetapkan keputusannya. Keputusan seperti di atas menurut peneliti sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Fiqh Jinayah* melalui sanksi *ta'zir*. Dan dengan melihat hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Pelaku yang bernama Andi Ridwan Lias Ciwang Bin Andi Dake ialah seorang pemakai narkoba. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan perbuatan yang dilakukannya serta dari keterangan terdakwa. Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN.Sdr ini penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang sanksinya berupa hukuman penjara Islam dan masalah saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Berdasarkan hukum *syar'i* pandangan hukum Islam terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika hukum Islam

tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkoba. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkoba atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkoba atau obat-obatan/zat yang seperti narkoba. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu *Usul Fikih* bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah 5 : 90 berikut ini:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷⁰

Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*.⁷¹ Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan *khamr* merupakan bentuk qiyas yaitu mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas* aula merupakan suatu *qiyas* yang 'illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123.

⁷¹ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij* Vol. 11, no. 2 (2017), h. 256.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan sanksi hukman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1..Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kab.Sidrap dalam putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal, Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, dan UU NO 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (Bulan) dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000, -(lima ribu, Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain. Serta hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.PNS yang melakukan tindak pidana narkotika dengan pidana penjara dibawah 2 tahun dapat diberhentikan sementara dengan tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari

penghasilan jabatan sebelumnya. Selain itu PNS yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba juga harus mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 53 Tahun 2010) yang menyebutkan bahwa “Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.”

2. Adapun tinjauan fiqh jinayah terhadap penyalahgunaan narkoba (nomor 270/pid.sus/2019/PN.Sdr), yaitu penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya berupa hukuman penjara. Dan meringankan Adapun dengan melihat halhal yang memberatkan serta hal-hal yang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.
2. Untuk masyarakat dan kalangan PNS Selanjutnya di sebut dengan Pegawai Negeri Sipil, diharapkan agar menjaga kesehatan dan tidak mengonsumsi

Narkotika atau shabu dan sejenisnya karena khasiat/manfaat dari Narkotika tersebut belum diketahui dan dapat membahayakan tubuh manusia bahkan menyebabkan kematian. Jagalah tubuh anda dengan baik karena kesehatan adalah sebagian dari iman.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an An Al-Karim

Apriyanto, Nova. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN MTR)." Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij* Vol. 11, no. 2 (2017).

Azwar, Saifuddi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bik, Muhammad Khudori. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Faruk, Assadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Goldstein, Joseph. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit ITNDIP, 1995.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Helan, Yohanes G Tuba. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi NTT Karena Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* Vol. 17, no. 2 (2019).

Hulukati, Yayuk Rizki. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi." *Jurnal Legalitas* Vol. 13, no. 01 (2020).

Indonesia, KBB. *Depatemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. “Penerapan,” 2016.
- Khaira, Emil. “Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Pidana Di Beberapa Negara*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasional, Badan Narkotika. *Buku Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, 2010.
- Natsir, A.M. Zulham Saputra Abrar. “Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika.” *HERMENEUTIKA* Vol. 5, no. 1 (2021).
- “No Title.” Accessed January 20, 2023. www.googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com 2014.
- “No Title.” Accessed January 20, 2023. www.Bsi.internasional/at-fentanylri.php.
- “No Title.” Accessed January 20, 2023. s.bnn.go.id/read/section/informasi_narkoba/2012/05/04/393/codein.
- “No Title.” Accessed January 19, 2023. <https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Nurul, Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium* Vol. 5, no. 9 (2009).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Agung Algensido, 1994.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-jumanatul'ali-ART, 2005.
- Satori, Djama'an. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Lyberty, 1988.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol. 44, no. 118 (2009).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soraya, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Subagyo, P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Kerja, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhasril. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Syahrizal, Darda. *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *No Title*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *No Title*, n.d.
- Wibowo, Ajeng Kurnia Wulandari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/Pid. B/2013/Pn. Mks)." Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Widodo, Hanato. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Sudah Di Vonis Terpidana Kurang Dari 2 Tahun." *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3460/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUDI ANDIKA DIAN. A
Tempat/Tgl. Lahir : TANRUTEDONG, 12 Nopember 1999
NIM : 18.2500.035
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KANDIAWANG RT.001 RW.001 DESA SALOBUKKANG KEC.DUAPITUE
KAB.SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAB. SIDRAP PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 169, Kab. Sidenreng Rappang, Telepon / Fax : (0421) 90336, 90696,
Website : <http://www.pn-sidrap.go.id>, Email : pnsidrap169@gmail.com
Perdata : delegasi.perdata.pnsdr@gmail.com, Pidana : pnsidrap099511.22@gmail.com,
Hukum : hukum.pnsidrap169@gmail.com
Sidenreng Rappang, 91611

SURAT KETERANGAN Nomor W22.U18/ 2243 /HK.00/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANWAR, S.Pd., S.H.
NIP : 19641231 198603 1 043
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Kabupaten
Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama Lengkap : YUDI ANDIKA DIAN, A
NIM : 18.2500.035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Alamat : Kandiwang RT.001 RW.001, Desa Salobukkang, Kec.
Dua Pitue, Kab. Sidrap

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Sidenreng dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian: "*Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kab. Sidrap Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr)*", berdasarkan Surat tertanggal 16 Nopember 2022, Nomor B-3460/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022, yang ditandatangani oleh Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidenreng Rappang, 5 Desember 2022

An. KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG
PANITERA,

ANWAR, S.Pd., S.H.
NIP. 19641231 198603 1 043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : YUDI ANDIKA DIANA
NIM : 18.2500.035
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KAB.SIDRAP PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi
Putusan Nomor 279/Pid.sus/ 2019/PN Sdr)

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Penegakan hukum positif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan Pegawai Negeri Sipil?
- 2) Bagaimana tahapan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika diruang lingkup Pegawai Negeri Sipil?
- 3) Apa jenis-jenis sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil?
- 4) Bagaimana jenis sanksi disiplin bagi PNS sesuai dasar UUD?
- 5) Bagaimana usaha yang dilakukann oleh penegak hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika?
- 6) Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan Pegawai Negeri Sipil?
- 7) Apakah dampak yang ditimbulkan dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika?

- 8) Apa pertimbangan hakim dalam putusan kasus penyalahgunaan narkoba pegawai negeri sipil dengan Nomor putusan 279/Pid.sus/ 2019/PN Sdr?
- 9) Apakah penyelesaian kasus dengan Nomor Putusan 279/Pid.sus/ 2019/PN Sdr sesuai dengan UU No. 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil?
- 10) Penegakan hukm perspektif Jinayah terhadap penyalahgunaan narkoba dikalangan Pegawai Negeri Sipil?
- 11) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif Fiqh Jinayah?
- 12) Dalam perspektif Fiqh Jinayah penyalahgunaan narkoba termasuk dalam teori Maqhasid Syariah?
- 13) Bagaimana pandangan hukum syar'i terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba diKALANGAN Pegawai Negeri Sipil?
- 14) Surah apakah yang lebih tepat terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan Pegawai Negeri Sipil?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.H.Sudirman. L, M.H
Nip. 196412311999031005

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI
Nip. 198704182015031002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDIANA,SH,M.H

Pekerjaan : HAKIM

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 169 KAB. SIDRAP


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Yudi Andika Dian.A.** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "*Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Kab.Sidrap Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor 279/pid.Sus/2019/PN Sdr)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 5 Desember 2022

Yang Bersangkutan,


(..Masdiana..SH..M.H)



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Ridwan Alias Ciwang Bin Andi Dake
Tempat lahir : Rappang
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Andi Mangkau No. 4 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Gunawan dan saksi Juanedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian melakukan pengerebakan di rumah kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan terdakwa Andi Ridwan sedang dalam rumah.
- Bahwa kemudian saat saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penangkapan, terdakwa saat itu melemparkan sesuatu ke sudut kamar kost, kemudian saksi Juanedi mencari barang tersebut yang di lemparkan terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan saksi Juanedi kemudian diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) buah kotak berwarna coklat tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat di bawah ke Polres untuk dilakukan prosw hokum, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang tujuan membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/III/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Gunawan dan saksi Juanedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian melakukan pengerebakan di rumah kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan terdakwa Andi Ridwan sedang dalam rumah.
- Bahwa kemudian saat saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penangkapan, terdakwa saat itu melemparkan sesuatu ke sudut kamar kost, kemudian saksi Juanedi mencari barang tersebut yang di lemparkan terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan saksi Juanedi kemudian diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) buah kotak berwarna coklat tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat di bawah ke Polres untuk dilakukan prosw hukum, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang tujuan membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/III/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) spot berisi darah adalah milik ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Rumah Kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Gunawan dan saksi Juanedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian melakukan pengerebakan di rumah kost Kost Jl. Pangairan Kel. Pangkajene Kec, Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan terdakwa Andi Ridwan sedang dalam rumah.
- Bahwa kemudian saat saksi Gunawan dan saksi Juanedi melakukan penangkapan, terdakwa saat itu melemparkan sesuatu ke sudut kamar kost, kemudian saksi Juanedi mencari barang tersebut yang di lemparkan terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan saksi Juanedi kemudian diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, kemudian 1 (satu) buah kotak berwarna coklat tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat di bawah ke Polres untuk dilakukan prosw hokum, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang tujuan membeli narkotika jensi shabu tersebut antuk di konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Kajian/Assesment Badan Narkotika R.I Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE sebagai Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Metamfetamina) dan dianjurkan mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdr

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/MIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaedi Bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost di Jl. Pengairan, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah kost di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan rekannya mendatangi tempat yang dimaksud, dan saat dilakukan penggerebekan saksi melihat Terdakwa berada di dalam rumah tersebut sedang membuang sesuatu ke sudut kamar kost, sehingga saksi dan rekannya menangkap Terdakwa dan langsung mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa saksi kemudian menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening narkotika jenis shabu, dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang tersebut, Terdakwa mengakui

bahwa shabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari orang yang bernama Herman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost milik teman Terdakwa di Jl. Pengairan, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang kotak warna coklat berisi 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu ke sudut rumah kost, namun Anggota Kepolisian berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) dari orang yang bernama Herman, pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa Terdakwa yang membagi shabu-shabu ke dalam sachet kecil untuk menakar pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu pada Herman untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sudah setahun Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) sachet plastik yang berisi kristal

bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram, 1 (satu) Buah kotak Plastik berwarna Coklat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3404/NNF/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI. dkk, selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost milik teman Terdakwa di Jl. Pengairan, Kel. Pangkajene, Kec. Maritenggae, Kab. Sidrap, terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian datang, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak berwarna coklat ke sudut rumah kost dan setelah Anggota Kepolisian menemukan kotak tersebut dan membukanya ternyata kotak tersebut berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) dari orang yang bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu pada Herman untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sudah setahun Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Ridwan Alias Ciwang Bin Andi Dake;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika" dalam pasal ini yaitu menggunakan/mengkonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/MIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa adalah 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik ANDI RIDWAN LIAS CIWANG bin ANDI DAKE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaedi Bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost di Jl. Pengairan, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
 - Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi bahwa di salah satu rumah kost di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan rekannya mendatangi tempat yang dimaksud, dan saat dilakukan penggerebekan saksi melihat Terdakwa berada di dalam rumah tersebut sedang membuang sesuatu ke sudut kamar kost, sehingga saksi dan rekannya menangkap Terdakwa dan langsung mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa saksi kemudian menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening narkotika jenis shabu, dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang tersebut, Terdakwa mengakui

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening narkotika jenis shabu di rumah kost milik teman Terdakwa. Dimana narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah) dari orang yang bernama Herman dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi karena sudah setahun Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan bahwa urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut-61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya kandungan Metamfetamina dalam urine dan darah Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memang telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu yang tergolong-sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap

fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa penggunaan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu haruslah dipandang sebagai "perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" harus dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram, 1 (satu) Buah kotak Plastik berwarna Coklat. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa izin dan erat kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh

Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ridwan Alias Ciwang Bin Andi Dake, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) sachet plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4577 gram,
 - 1 (satu) Buah kotak Plastik berwarna Coklat,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota


SATRIANY ALWI, S.H., M.H.


RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua



ANDI MAULANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


ANTAR, S.H.



WAWANCARA: Masdiana, S.H, M.H. (Hakim PN Sidrap), 5 Desember 2022



WAWANCARA: Masdiana, S.H, M.H. (Hakim PN Sidrap), 5 Desember 2022



**WAWANCARA:H.Siara Barang, SH, M.Si (Nip:196512311992021005
Jabatan:Asisten Perekonomian Dan Pembangunan) 17 November 2022**



**WAWANCARA: H.Siara Barang, SH, M.Si (Nip:196512311992021005
Jabatan:Asisten Perekonomian Dan Pembangunan) 17 November 2022**



WAWANCARA: Masdiana, S.H, M.H. (Hakim PN Sidrap), 5 Desember 2022

BIODATA PENULIS



YUDI ANDIKA DIAN.A, lahir pada tanggal 11 November 1999, Alamat Desa Salobukkang RT 001 RW 001 Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bernama Arif.s dan Ibu bernama Hawatia. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Tanrutedong, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 3 Kalosi, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Duapitue dan selesai tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah aktif di organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 709 Iain Parepare Wolter Mongisidi Sulawesi Selatan Indonesia, Menjabat Sebagai anggota Provos 2019, kepala substansi dan pengamanan, dan Wakil Komandan Satuan 2021/2022. Dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Tahun 2020 menjabat di bidang ke Organisasi. penulis juga kader Organisasi MASSIDDI Kota Parepare Tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: ***“PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAB.SIDRAP PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH(Studi Putusan Nomor 279/Pid.sus/2019/PN.Sdr)”***.